



**P U T U S A N**

**Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Pkp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG KELAS IA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



029/02/III/2020, tertanggal 02 Maret 2020, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik;

2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Perjaka, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di, KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, NIK 1971033108210001, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 31 Agustus 2021, usia 2 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Akan tetapi sejak akhir tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

- Termohon menjalani hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui Pemohon dari melihat chat antara Termohon dengan pria idaman lain di ponsel Termohon, serta informasi dari istri dari pria idaman lain Termohon tersebut;
- Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon pada 14 November 2023;

6. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 10 November 2023, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin pulang kerumah keluarga Pemohon untuk menenangkan diri terlebih dahulu, untuk memikirkan bagaimana kedepannya kelanjutan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Termohon kemudian menyetujuinya. Akan tetapi pada tanggal 14 November 2023, saat Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah menghampiri Termohon, Termohon ternyata telah bersiap untuk pergi dan sedang menghubungi pria idaman lain Termohon. Pemohon yang sudah

Hal. 2 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



kecewa dengan Termohon kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan mengucapkan talak kepada Termohon. Mengenai hal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

4. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 029/02/III/2020, tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalbalam Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.;
2. Printout lokasi Termohon menginap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Printout catting wasshap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Pangkalbalam Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan

Hal. 4 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bangka Belitung tanggal 02 Maret 2020, dan pada saat menikah Pemohon berstatus perawan/perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan/perjaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di, KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sebab lainnya saksi tidak mengetahui, namun sejak ketahuan Termohon punya hubungan dengan lelaki lain tersebut, Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  - Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar sebulan yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga , namun saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Pangkalbalam Kota Pangkal Pinang;

Hal. 5 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di KOTA PANGKALPINANG, , sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021. rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalani hubungan dengan pria idaman lain bernama LIL Muji Pamungkas dan sudah Termohon lakukan sudah lama bahkan saksi bersama Pemohon melihat langsung Termohon bersama selingkuhan menginap di tempat penginapan dan Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon pada 14 November 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih;
- Bahwa yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah Termohon tidak pernah berusaha mengajak Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, Sudah cukup;

Hal. 6 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi 2, **SAKSI**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Pangkalbalam Kota Pangkal Pinang ;
- Bahwa status Pemohon jelek dan status Termohon janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di, KOTA PANGKALPINANG, , sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkar yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama LIL;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan namun sebelum Pemohon dan Termohon pernah berpisah disebabkan Termohon berselingkuh dengan LIL namun kumpul kembali;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah Termohon tidak pernah berusaha mengajak Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon menjalani hubungan dengan pria idaman lain yang diketahui

Hal. 8 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp





Pemohon dari melihat chat antara Termohon dengan pria idaman lain di ponsel Termohon, serta informasi dari istri dari pria idaman lain Termohon tersebut; Selain itu Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon pada 14 November 2023; Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 10 November 2023, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin pulang kerumah keluarga Pemohon untuk menenangkan diri terlebih dahulu, untuk memikirkan bagaimana kedepannya kelanjutan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Termohon kemudian menyetujuinya. Akan tetapi pada tanggal 14 November 2023, saat Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah menghampiri Termohon, Termohon ternyata telah bersiap untuk pergi dan sedang menghubungi pria idaman lain Termohon. Pemohon yang sudah kecewa dengan Termohon kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan mengucapkan talak kepada Termohon. Mengenai hal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI

Hal. 9 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih dapat dipertahankan, namun sejak Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon sudah tidak bisa menerima Termohon lagi;
- Bahwa yang menyakitkan bagi Pemohon karena Termohon sempat terekam CCTV, sedang memesan kamar hotel dengan laki-laki lain yang Pemohon sendiri kenal dengan laki-laki tersebut, sebagaimana bukti rekaman CCTV terlampir;
- Bahwa sejak kejadian itulah Pemohon akhirnya telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan telah bulat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan #0046# telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-

Hal. 10 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Husniadi, M.H. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Hermansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

**Drs. Husniadi, M.H.**

...

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |           |                  |
|----|-------------------|-----------|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp        | 30.000,00        |
| 2. | Biaya ATK.        | Rp        | 75.000,00        |
| 3. | Panggilan & PNBP  | Rp        | 420.000,00       |
| 4. | Redaksi           | Rp        | 10.000,00        |
| 1. | <u>Meterai</u>    | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

Hal. 12 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 545.000,00  
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. ... No.441/Pdt.G/2023/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)